

Penegakkan Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Proses Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Faiqotus Silvia¹, Salsabila Shafa Khairunnisa²

Moh Imam Gusthomi³

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: faiqotussilvia83@students.unnes.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: salsabilask1802@students.unnes.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id

Abstract

The existence of the State Administrative Court in the judicial system in Indonesia is a form of the State's concern to provide legal certainty to the community so that they can get their rights as citizens for the sake of creating harmony, harmony, and balance in Indonesia. However, even though the procedures and stages of execution have been carried out, the execution of the decision of the State Administrative Court which has permanent legal force by the State Administrative Officer is still not running perfectly. There are three types of execution, namely automatic execution, hierarchical execution, and forced execution. This paper uses a normative juridical method on the basis of a regulation regarding the need for supervision in the execution of decisions of the State Administrative Court. The results of this discussion contain the Role of the State Administrative Court as an effort to protect the law for the people and the mechanism for implementing administrative justice in supervising the execution process of the State Administrative Court's decisions.

Keywords: State Administrative Court, Execution, Supervision

Abstrak

Adanya Pengadilan Tata Usaha Negara pada sistem peradilan di Indonesia merupakan bentuk dari kepedulian Negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat supaya bisa mendapatkan hak-hak nya sebagai warga negara demi terciptanya keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan di Indonesia. Tetapi, walaupun prosedur dan tahapan eksekusi telah dilakukan, eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Pejabat Tata Usaha Negara masih tak berjalan dengan sempurna. Terdapat tiga jenis eksekusi yaitu eksekusi otomatis, eksekusi hierarki, dan eksekusi daya paksa. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dasar suatu peraturan-peraturan mengenai perlunya Pengawasan dalam eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Hasil dari pembahasan ini berisi Peran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya perlindungan hukum bagi rakyat dan mekanisme pelaksanaan peradilan tata usaha dalam mengawasi proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Eksekusi, Pengawasan

1. Pendahuluan

Menurut Plato sebuah negara yang baik ialah negara yang pemerintahan serta penyelenggaranya didasari pada sistem hukum yang baik. Dalam buku bernama *Nomoi* oleh Plato kemudian diperjelas kembali oleh Aristoteles menyebutkan bahwa negara yang baik merupakan negara dengan penyelenggaraanya didasarkan oleh konstitusi serta kedaulatan hukum¹.

¹ Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.

Pernyataan Plato dan Aristoteles menekankan pada sistem hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang sistem pemerintahannya berada di atas hukum artinya berdasarkan pada aturan-aturan yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diperjelas kembali, oleh Pasal 1 ayat 3 UUD tahun 1945 perubahan ketiga bahwa "Indonesia merupakan negara Hukum". Negara hukum (*rechtsstaat*), Fredrich mengemukakan negara yang menolak adanya paham monarki absolut, namun menekankan pengakuan hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang didasarkan peraturan tertulis, serta peradilan administrasi.²

Lahirnya Peradilan tata usaha negara menurut teori pada pencerminan negara hukum merupakan sebuah peradilan yang mengupayakan hak-hak perorangan maupun guna mencapai kesejahteraan masyarakat berupa harmonisasi negara dengan masyarakat agar selaras mencapai tujuan yang baik. Harmonisasi yang dimaksud ialah terkait jaminan atas keputusan yang dituangkan oleh Pejabat TUN kepada masyarakat karena masyarakat dapat merasakan akibat dari keputusan pejabat tun. Sehingga PTUN adalah peradilan yang digunakan untuk menyelaraskan produk hukum maupun tindakan yang tidak berakibat hukum kepada masyarakat, dengan begitu masyarakat tidak merasakan kerugian akibat putusan yang ditentukan oleh pejabat PTUN.

Peran dari sebuah peradilan tata usaha negara guna menegakkan hak individu rakyat dengan cara mengawasi tindakan pemerintah dan melaksanakan sanksi pada putusan terhadap pemerintah. Pelaksanaan putusan PTUN merupakan bentuk dari wujud eksekusi, dengan berhasilnya suatu eksekusi PTUN dapat dikatakan bahwasannya realisasi penegakkan hukum guna mencapai suatu keadilan terpenuhi.

Proses hukum acara Peradilan Tata usaha Negara, Eksekusi hanya dijalankan untuk keputusan yang sudah inkrah dan tercantum pada pasal 116 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986. Pernyataan itu, menyebutkan hanya putusan PTUN yang menerima gugatan berisi kewajiban yang dijalankan tergugat maka perlu upaya eksekusi. Namun tidak semua putusan perlu adanya eksekusi, karena banyaknya macam-macam jenis dari putusan Peradilan Tata Usaha Negara di mana contohnya ialah putusan yang menjelaskan batal atau tidak sah dan tidak mewajibkan tergugat melakukan rehab, atau ganti rugi. Disimpulkan bahwa hanya putusan yang berisi amanat pengadilan untuk pihak yang kalah saja atau sifatnya putusan kondemnator memerlukan eksekusi.

Penempatan Peradilan Tata usaha Negara sebagai upaya peninjauan yudisial guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik pada sistem ketenagakerjaan Indonesia merupakan peran dari PTUN untuk melindungi perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu, jika suatu putusan yang tak punya kapasitas eksekutorial, bagaimana sifat dari masyarakat mampu mengawasi adanya jalan pemerintahan baik dari pejabat atau badan hukum negara. Kemudian Seorang Andry Marsanto mengemukakan pendapatnya bahwa ketidakpatuhan seorang pejabat tata usaha atau pejabat pemerintah guna menegakkan produk hukum berbentuk penundaan merupakan salah satu faktornya ialah pasifnya suatu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pengadilan guna mengawal adanya tindakan eksekusi. Dari latar belakang tersebut disimpulkan adanya suatu permasalahan bagaimana peran peradilan tata usaha guna usaha melindungi hak individu, serta bagaimana penegakkan pengawasan pelaksanaan eksekusi dalam putusan tata usaha negara.

² Lotulung, P. E. (2013). Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan. Salemba Humanika. hal-7

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini, menggunakan metode kualitatif berupa yuridis normatif dengan dasar suatu peraturan-peraturan mengenai perlunya Pengawasan dalam eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun metode pendekatan yang digunakan ialah melalui statute approach, berupa peraturan perundang-undangan No 5 Tahun 1986 yang telah diganti dan Undang-Undang No 51 tahun 2009, selain itu juga memberikan beberapa sumber dari yaitu Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2016. Analisis yang digunakan pada penulisan ini ialah peran dari PTUN guna melindungi perlindungan hukum bagi rakyat dan penegakkan pengawasan PTUN terhadap pelaksanaan eksekusi putusan PTUN. Contoh penulisan Metode Penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

Peran PTUN sebagai upaya perlindungan hukum bagi rakyat

Pemerintah merupakan elemen negara yang bertugas sebagai penyelenggara kegiatan- kegiatan negara atas dasar hukum, yang pembagiannya menjadi 2 golongan utama;

- a. Yang menghasilkan perbuatan hukum
- b. Yang tidak menghasilkan perbuatan hukum.

Dari kedua golongan tersebut, perlu diketahui bahwasannya golongan yang menghasilkan hukum sangat penting bagi hukum administrasi negara, alasannya hasil tindakan yang dilakukan oleh pemerintah menghasilkan akibat hukum. Dari jenis golongan perbuatan hukum terbagi kembali menjadi 2 yaitu, Tindakan dalam lingkup hukum privat dan Tindakan publik.

Sebelum mengenal adanya peran dari PTUN, kewenangan dari sebuah Peradilan Tata Usaha Negara ialah sebagai alat guna mengatasi penyelesaian permasalahan tata usaha negara yang memiliki kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut ialah fungsi dari PTUN guna mengadili perkara sebanding dengan objek, materi atau pokok sengketa. Kelayakan relatif juga termasuk kewenangan PTUN dalam mengadili suatu perkara berdasarkan tempat atau domisili pihak-pihak yang bersengketa dengan kata lain, objek dimana sengketa itu berada. Menurut para ahli mengatakan bahwa negara hukum secara umum merupakan berisi perbuatan yang dilakukan instrumen negara atau pemerintah selalu ada pengawasan dari lembaga pengadilan, sehingga penyaluran itu diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Guna mengetahui alasan diujinya suatu keputusan dan bagaimana pernyataan batal atau tidak inkrahnya suatu putusan dengan cara mengetahui bahwa keputusan tersebut yang dimohonkan bertentangan dengan UUD, dan yang kedua keputusan tersebut jelas bertentangan dengan norma dan asas umum yang tercantum dalam AAUPB. Asas-asas umum yang baik mampu ditemukan pada Undang-Undang No 28 Tahun 1999.

PTUN disebut sebagai sarana penegakkan administrasi negara karena adanya kewajiban dari Peradilan tersebut berupa; a) melakukan pengawasan guna mengawasi tugas dan fungsi dari pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan selain itu PTUN juga melakukan pengawasan atas putusan yang menaruh kewajiban pada individu, b) penegakkan hukuman pemerintahan, yang merupakan instrumen setelah adanya pengawasan sebagai upaya guna mencegah sengketa dengan cara menerapkan sanksi kepada pemerintah agar patuh dan taat kepada ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pihak yang terdapat pada sengketa TUN, bisa berupa Badan maupun dari Pejabat Tata Usaha Negara baik dari daerah atau pusat. Ketentuan para pihak yang dapat bersengketa di

PTUN dijelaskan bahwa hanya pejabat TUN dan badan negara yang ada di lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yang bisa mengeluarkan surat keputusan. Oleh karena itu, tergugat dalam PTUN bisa berupa badan hukum perdata atau perorangan, yang jelas dirugikan atas keputusan dari pejabat TUN.

Mengawasi Tindakan Pemerintah

Pengawasan dilakukan guna memperhatikan adanya tindakan-tindakan berupa kesalahan, kekeliruan, sampai penyelewengan oleh pemerintah. Selain itu, untuk memulihkan keadaan dimana peran PTUN sangatlah penting sebagai peradilan administrasi.³

Paulus Effendi mengemukakan sebuah pengawasan PTUN yang terbagi menjadi dua jenis, a. Pengawasan internal, guna mengawasi seluruh pejabat baik dari atasan maupun bawahan dan dilakukan oleh pejabat internal organ pemerintah. Kedua b) Pengawasan dari luar organ atau eksternal sebab dilakukan oleh lembaga luar eksekutif contohnya BPK sebagai lembaga pengawas keuangan, kemudian contoh lainnya misal masyarakat, dan media.

Disimpulkan bahwasannya pelaksanaan peradilan administrasi merupakan sebuah penegakkan hukum guna dilakukannya percobaan mengenai langkah-langkah pemerintah lewat upaya-upaya korektif, pendisiplinan, serta perbaruan apabila aktivitas pemerintah secara sah nyata berseberangan terhadap hukum. Dikatakan batal atau tidak sah, dengan tindakan pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah dengan langkah mengubah keputusan baru, ganti rugi atau rehabilitasi, kemudian melakukan tindakan pendisiplinan dengan memberlakukan sanksi hukuman, dengan tanggungan kewajiban untuk dijadikan sebagai alat penjara kepada pejabat yang bersangkutan.⁴

Menurut Peraturan Undang-Undang No 51 Tahun 1986 pengawasan PTUN dilakukan secara minimal hanya ada pada inti kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Seiring berjalannya waktu lahirlah peraturan yang memiliki unsur wewenang PTUN dalam mengawasi, memeriksa, serta memutuskan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014, selain adanya perluasan wewenang PTUN didalamnya juga mengatur tidak atau adanya unsur penyelewengan wewenang yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan. Pengawasan ini juga dijalankan saat dilakukannya gugatan oleh rakyat maupun badan hukum hingga akhir dari sengketa di peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.⁵

Pelaksanaan Sanksi kepada Pemerintah

Setelah diputuskannya keputusan PTUN sebuah sengketa dan berkekuatan hukum tetap, pemerintah yang tak mau menjalankan putusan PTUN maka bisa dijatuhi sanksi administratif dari ringan, sedang, sampai berat sebagaimana yang ditulis dalam PerMen No 48 tahun 2016 tepatnya Pasal 4. Ketentuan mengenai adanya sanksi sebelumnya sudah tertuang dalam Undang-Undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

³ *Ibid*, hal 33

⁴ Maridjo, M. (2021). Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *MAGISTRA Law Review*, Vol.2 Hal-42.

⁵ Akbar, M. K. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*,

Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Pasal 116 ayat (4).

Sanksi administratif termuat dalam pasal 7 Permen No 48 tahun 2016 menyatakan bahwasannya pemerintah yang tidak menjalankan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian akan dikenakan sanksi administratif ringan. Selaras dengan ketentuan di Pasal 8 Undang-undang No 30 tahun 2014 mengatur dengan adanya sanksi administratif ringan berbentuk membayarkan uang secara paksa atau ganti rugi, dan pelaksanaan diberhentikan sementara mendapatkan hak jabatan atau tanpa menerima hak jabatan.

Bagaimana pelaksanaan pengawasan peradilan tata usaha dalam proses eksekusi putusan ptun

Dilaksanakannya eksekusi mengenai Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Mochtar Kusumaatmadja menuliskan "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kealiman."⁶ PTUN memiliki peran yang amat strategis saat menjadi lembaga kontrol maupun pengawas supaya langkah-langkah hukum yang berasal dari Pemerintah selalu melangkah pada jalur hukum, ditambah lagi guna menjadi perlindungan hak-hak rakyat dari penyalahgunaan otoritas atau sewenang-wenang oleh aparat pemerintah.

Dasar dari sebuah pelaksanaan eksekusi ialah konteks pemaksaan yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang bersengketa yang dinyatakan bersalah. Hal tersebut menarik sebuah kesimpulan bahwasannya eksekusi merupakan tindakan yang tidak dapat dilepaskan oleh hukum beracara. Namun pada putusan PTUN yang memiliki kekuatan hukum tetap yang dipenuhi oleh pejabat maka proses eksekusi tidak diperlukan. Sehingga memuat sebuah kewajiban bagi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk pelaksanaannya yaitu;

- a. Penarikan putusan tata usaha negara yang berkaitan
- b. Penarikan putusan yang berkaitan serta mempublish keputusan TUN yang baru
- c. Diterbitkannya putusan TUN hal yang berkaitan dengan gugatan serta dasar Pasal 3 UU PTUN.

Pasal 77 UU PTUN No 5 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi⁷:

1. Absolut atau kewenangan eksepsi secara absolut dengan ketentuan pengadilan bisa melakukan kewenangan setiap waktu baik selama pelaksanaan pemeriksaan namun apabila saat tidak ada eksepsi mengenai kewenangan absolut maka pengadilan tak memiliki wewenang untuk menghakimi sengketa yang berkepentingan
2. Kedua kewenangan relatif, Eksepsi yang memiliki kewenangan relatif merupakan kewenangan pengadilan yang digunakan sebelum terpecahnya jawaban atau pemutusan jawaban pokok dari sengketa yang ditelaah.

⁶ Luthan Salman, "Hukum dan Kekuasaan", JURNAL HUKUM, NO. 2 VOL. 14 (APRIL 2007): 166-184, hlm.167

⁷ Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 77

3. Eksepsi lain yang bukan tentang kewenangan Pengadilan semata-mata bisa diputuskan bersamaan dengan fokus dari sengketa.

Umumnya keputusan dari Pengadilan TUN yang diberikan oleh seorang hakim berupa, gugatan ditolak, diterima, yang tidak diterima serta gugatan yang gugur. Keputusan hakim selalu memberikan sebuah pencerah guna menyelesaikan sengketa. Namun, dari prinsip yang diterapkan hanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetaplah yang dapat dilakukan eksekusi. Keputusan dapat dilaksanakan jika kedua pihak setuju dengan putusan hakim yang sudah diterbitkan oleh pengadilan, yang dikenali dengan tak ada usaha hukum yang kedua belah pihak jalani.⁸

R. Soepomo menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa putusan Pengadilan TUN ialah peraturan mengenai mekanisme dan kualifikasi yang digunakan oleh perangkat negara guna mendukung kubu yang menang maupun memiliki kepentingan guna melaksanakan putusan hakim jika kubu yang kalah tak ingin untuk melaksanakan putusan hakim dengan rela pada saat tertentu.⁹ Pada definisi dari eksekusi, juga dalam pelaksanaannya mempunyai arti kata pembatal keputusan TUN yang sudah diterbitkan oleh pejabat administrasi sebelumnya yang akhirnya disengketakan.

Jenis-jenis penyelesaian akhir sengketa menurut UU PTUN:

a. Eksekusi langsung (otomatis)

Pada eksekusi putusan ada istilah kata "otomatis", secara tidak langsung hal ini telah tertulis pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 116 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-Undang ini mengemukakan berdasarkan inti apabila putusan PTUN yang sudah bermuatan hukum tetap sudah ditetapkan untuk kurun waktu 4 bulan tergugat tidak membatalkan putusan TUN maka dengan langsung putusan itu otomatis akan dikatakan batal atau tidak punya muatan hukum lagi. Ketetapan Undang-Undang tersebut lalu diganti oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 pada ketetapan jangka waktu yang telah ditentukan, dari yang sebelumnya 4 bulan selepas surat putusan diedarkan kemudian menjadi 60 hari kerja diterima. Supaya suatu putusan berakibat batalnya Keputusan Tata Usaha Negara secara otomatis mempunyai keabsahan secara nyata sehingga sesuai ketentuan aturan administrasi dan sistem peradilan tata usaha negara, pengadilan lewat panitera menerbitkan surat keputusan perihal membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sebelumnya telah bersengketa secara otomatis pada UU No. 9 Tahun 2004 dan Pasal 116 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 setelah 60 hari kerja diterima. Secara tidak langsung pernyataan yang ditulis dalam peraturan mengenai eksekusi putusan

⁸ Ali Abdullah M., *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Prenada Media Group: Jakarta, 2014), hlm. 159.

⁹ R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Pradnya Paramita: Jakarta, 1993), hlm. 105.

secara otomatis, hambatan adanya ketentuan apakah pihak yang dinyatakan batal atau tidak sah masih melanjutkan proses eksekusi mampu dibedakan. Maka jika melihat adanya prinsip keabsahan dalam tindakan pemerintah maka tanggung jawab KTUN terhadap putusan yang tidak sah atau batal atau sama sekali tidak bermuatan hukum tetap maka demikian pula tidak melanjutkan proses eksekusi putusan, kecuali ada beberapa hal yang mewajibkan pelaksanaan putusan yang dinyatakan tidak sah maka secara otomatis dinyatakan untuk melanjutkan eksekusi.

Menilai dari pengaturan yang tertera dalam Pasal 116, kemudian dikaitkannya dengan Pasal 97 ayat 9, beberapa hal dapat menimbulkan sebuah hambatan mengenai proses eksekusi baik dari PTUN maupun pihak penggugat, karena apabila sebuah putusan PTUN dinyatakan bermuatan hukum tetap, namun dari pihak penggugat justru tidak bertindak untuk mencabut putusan yang bersangkutan sehingga memilih sikap diam, maka permasalahan itu akan menimbulkan semacam ketidak tegasan peraturan yang menimbulkan tidak ada kepastian hukum yang berkaitan juga dengan pelanggaran asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, hambatan tersebut banyak sekali praktik lapangan eksekusi putusan yang bermuat adanya kewajiban pencabutan maupun penerbitan sengketa dalam hal pengawasan ini terganggu. Sdsd

b. Eksekusi Pemberian Surat (hierarkis)

Eksekusi hierarkies merupakan jenis eksekusi yang dijalankan dengan pemberian surat perintah dari ketua majelis peradilan untuk pejabat TUN guna melakukan penyelesaian, hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 116 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 5 Tahun 1986 namun sudah tak digunakan kembali setelah diterbitkannya UU Nomor 9 Tahun 2004. Konsep eksekusi Hierarkis juga memiliki 2 tipe tingkatan yaitu tingkat atas dan bawah. Hierarkis sering disebut sebagai kekuatan atau power dalam upaya pelaksanaan eksekusi dari atasan atau bahkan yang lebih tinggi lagi dengan harapan ditaatinya pelaksanaan putusan pengadilan.

Penggunaan eksekusi heirarkies diterapkan melalui badan yang lebih tinggi jikalau kewajiban yang timbul karena putusan PTUN dalam waktu tiga bulan tidak terpenuhi maka penggugat mampu melaporkan permohonannya kepada ketua hakim untuk memberikan perintah kepada tergugat sehingga mengindahkan pelaksanaan amar putusan. Dan sampai pada pemberitahuan instansi atasan kepada tergugat untuk melaksanakan perintah amar putusan, maka instansi atasan tersebut sebelumnya harus sudah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan. Sehingga, apabila suatu instansi yang telah diberitahukan

oleh ketua pengadilan namun tidak melaksanakan perintah tersebut, dalam hal ini yang maju untuk menegur adanya perintah pelaksanaan ialah Presiden sebagai instansi paling tinggi. Eksekusi Hierarkis ini disebut sebagai upaya paksa yang lebih efektif sebab atasan yang bersangkutan melakukan kewajiban guna memerintahkan. Campur tangan Presiden dengan eksekusi ini merupakan tegasan atasan bagi setiap tergugat yang berkewajiban melaksanakan putusan. Namun, pada kenyataannya eksekusi yang dilakukan atas perintah bantuan atasan, banyak yang bersikap pasif sehingga tidak muncul berupa tindakan-tindakan guna pemberian sanksi maupun teguran terhadap pejabat TUN yang bersangkutan. Selain itu, belum ada ketentuan yang merumuskan adanya upaya paksa bagi instansi tinggi agar Presiden melaksanakan pemberitahuan dari ketua pengadilan atas amar putusan yang ditujukan kepada pejabat TUN.

c. Upaya Paksa (Eksekusi)

Saat Pejabat PTUN tak ingin menjalankan putusan tersebut, menurut Pasal 116 Undang-Undang PTUN dalam perubahan keduanya maka akan diberikan sebuah sanksi berupa sanksi administratif, kemudian upaya paksa pembayaran uang, serta pengumuman dalam media cetak. Alasannya, melihat adanya kata perintah dan larangan dalam unsur-unsur peraturan hukum maka diwajibkan juga memuat sanksi untuk memperkuat dalam menjaga kredibilitas hukum, sebagai upaya bagi setiap orang untuk tunduk dan melaksanakan kewajiban.¹⁰ Dari pernyataan tersebut diharapkan secara otomatis pejabat TUN melakukan kewajibannya dengan sukarela guna mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Seringkali dalam menerapkan upaya paksa dalam eksekusi faktanya hanya menimbulkan beberapa permasalahan salah satu contohnya siapa yang membebaskan uang paksa tersebut? baik dari instansi pejabat TUN yang tidak menjalankan putusan tersebut atau harta pejabat TUN saja. fakta yang disampaikan tersebut menimbulkan adanya ketidakjelasan terhadap pembebanan upaya paksa kepada pejabat yang bersangkutan terutama pada mereka yang tidak melaksanakan putusan bermuatan hukum tetap. Pelaksanaan Eksekusi dari penyelesaian sengketa dalam PTUN, tak hanya mengharapakan berupa kesadaran dan kepercayaan terhadap pemerintah untuk melakukan suatu pelaksanaan putusan. Dengan begitu, diperlukannya upaya pengawasan secara aktif bukan pasif yang ditekankan dalam sistem Pengadilan penetapan penundaan untuk mencegah ketidakpatuhan pemerintah dalam melaksanakan putusan

¹⁰ Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1997), hlm. 176.

pengadilan, karena sifat umum dari PTUN yang termuat pada Pasal 119 UU No 5 Tahun 1986 adalah pengawas. Oleh karena itu, penekanan pengawasan yang dilakukan oleh ketua pengadilan sangatlah efektif karena berdampak pada kesadaran pejabat sebagai tergugat akan tindakannya sehingga mampu bertanggung jawab. Namun, kenyataan di lapangan dengan apa yang tertulis di kertas tidak selamanya bisa berjalan dengan semestinya, karena kebanyakan pengawasan yang dilakukan oleh ketua maupun majelis hakim hanya menunggu sampai pelaksanaan eksekusi berlangsung. Disimpulkan bahwasannya mekanisme pengawasan dalam sistem pengadilan tata usaha negara masih lemah, karena pelaksanaan eksekusi dilakukan setelah menunggu adanya pejabat atau badan melakukan tindakan sesuai putusan.

Masalah Dalam Menerapkan Eksekusi Putusan

Putusan peradilan merupakan sebuah titik besar dari penyelesaian sengketa, dengan begitu adanya putusan dapat menimbulkan tanggung jawab oleh para pejabat PTUN. Tatanan dalam pelaksanaan putusan juga menjadi poin utama untuk mengakhiri permasalahan di PTUN. Dengan demikian, adanya kegagalan dalam melaksanakan eksekutorial dan pelaksanaan putusan mampu diketahui dengan mengkaji kondisi tanggung jawab dari kegagalan maupun keberhasilan menyelesaikan sengketa. Proses akhir untuk menyelesaikan putusan dengan melakukan penyelesaian terhadap putusan PTUN yang bermuatan hukum tetap, karena sifat dari eksekusi ialah kewajiban sebuah realisasi guna memenuhi prestasi dalam amar yang ditentukan dalam putusan pengadilan TUN.

Menurut Pasal 115 UU PTUN dikemukakan bahwasannya hanya putusan yang bermuatan hukum tetaplah yang mampu memiliki kewajiban untuk melaksanakan namun dalam segi kenyataan lapangan, ditemukan beberapa hasil putusan yang inkrah tak dijalankan oleh pejabat PTUN dengan sukarela karena terdapat problematika didalamnya. Kenyataan memberikan sebuah pernyataan bahwa asas self-respect yang menegaskan kewibawaan pejabat administrasi dalam menjalankan putusan dan mengawasi setiap pelaksanaan keputusan oleh pengadilan hanya dianggap sebagai pengawas pasif. Asas ini sebetulnya merupakan hasil pemikiran masyarakat Indonesia dalam merumuskan Undang-Undang ini, karena tak diketahui dalam sistem hukum negara lain. Kemudian daripada itu, eksekusi putusan tata usaha negara tak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya hal penghambat sebagai berikut:

- a. Tak ada lembaga eksekusi putusan pada ruang lingkup tata usaha negara.

Mengingat bahwa lingkup peradilan lain, seperti peradilan umum dan agama, memiliki lembaga eksekusi yang diatur oleh undang-undang yang memiliki kemampuan untuk memaksakan suatu keputusan. Sejauh ini, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, presiden melakukan eksekusi secara tidak langsung. Namun, dalam pelaksanaannya, ini belum berjalan dengan baik. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak pemerintah yang tetap tidak mengikuti keputusan pengadilan meskipun telah diupayakan untuk diadakan kepada presiden. Mengingat ketidakpraktisan upaya pengaduan terhadap presiden, setidaknya harus ada lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk

menjalankan eksekusi putusan ini supaya lebih fokus pada tugas pokoknya secara khusus.

- b. Pejabat administrasi memiliki kesadaran yang rendah untuk mematuhi putusan tata usaha negara.

Saat berbicara tentang kesadaran, biasanya ini juga melibatkan moral. Namun, prinsip pemerintahan yang baik yang ditanamkan pada pejabat administrasi selalu relatif. Ada banyak alasan mengapa pejabat tidak melaksanakan putusan pengadilan; selain itu, ada kepentingan masyarakat lain yang dapat digugat atas keputusan administrasi. Namun, ada juga pemerintah yang mempunyai keperluan pribadi dalam membuat keputusan, seperti kepentingan politik, hingga kesadaran akan mempengaruhi putusan pengadilan rendah.

- c. Peradilan TUN yang tidak memiliki pengaturan yang tegas

Hambatan kasar dari adanya sanksi administrasi berupa uang paksa, ialah masih dibingungkan dengan siapa penunjukan uang paksa dilakukan baik dari instansi pemerintah atau pejabat pemerintah secara personal sehingga biaya yang dibebankan dalam uang paksa belum ada ketentuan siapa yang harus dibebankan.

4. Kesimpulan

Mengenai peran PTUN sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat adalah upaya dalam menegakkan suatu keadilan dalam lingkup pemerintah dan administrasi peradilan tata usaha negara, dengan begitu dibentuknya PTUN adalah opsi untuk dilakukannya pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah, sehingga melindungi masyarakat dari kerugian yang disebabkan oleh penyelewengan Tindakan-tindakan pemerintah. Selain melakukan pengawasan peran PTUN juga melaksanakan sanksi kepada pejabat atau pemerintah yang terjadi ketika keputusan peradilan berkekuatan tetap tidak dilaksanakan. Penempatan Peradilan Tata usaha Negara sebagai upaya kontrol yudisial guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia merupakan peran dari PTUN untuk melindungi perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu, apabila suatu putusan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana sifat dari masyarakat mampu mengawasi adanya jalan pemerintahan baik dari pejabat atau badan hukum negara.

Beberapa hal yang melatarbelakangi terhambatnya pelaksanaan eksekusi dari PTUN: (a) tidak ada lembaga yang memiliki peran khusus dalam pelaksanaan eksekusi, (b.) Pejabat pemerintahan memiliki kesadaran yang rendah akan pelaksanaan eksekusi, (c.) Peradilan PTUN yang tidak memiliki pengaturan tegas akan pengawasan pelaksanaan eksekusi. Disimpulkan saran yang mampu menekankan pelaksanaan pengawasan eksekusi putusan hanyalah peran PTUN yang lebih aktif dan tegas terhadap pemberlakuan lembaga independen yaitu Ombudsman sebagai lembaga pengawas RI.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Akbar, M. K. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 16.
- Ali Abdullah, M. (2015). *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca- Amandemen*. Kencana.
- Harahap, Z. (1997). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (No Title).
- Lotulung, P. E. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Salemba Humanika
- Maridjo, M. (2021). FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH. *MAGISTRA Law Review*, 2(01), 40-62.
- Soepomo, R. (1993). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tedi Sudrajat, S. H., & Endra Wijaya, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Luthan, S. (2007). Hubungan Hukum dan Kekuasaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14(2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No 51 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2016